



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

**Alamat Sementara : Birru Travel Jln R Suprpto samping SDN 05 Ketapang
085249761876 / 081345707290 / 085245061818**

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KABUPATEN KETAPANG

Nomor : 009/ E/ PANWASLU- KTP/ IX/ 2017

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan calon anggota Panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu;
 - f. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - g. Berdomisili di wilayah kecamatan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - h. Mampu secara jasmani dan rohani;
 - i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun saat mendaftarkan diri;
 - j. Mengundurkan dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Desa pada saat mendaftarkan calon;
 - k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - l. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milih negara/ badan usaha miliki daerah/ badan usaha milik desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - n. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
2. Mengajukan surat pendaftaran yang ditunjukkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

- b. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/ dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
 - c. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebantak 5 (lima) lembar;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
 - e. Membuat surat pernyataan :
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan ita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik;
 - 3) Surat Pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye atau sebutan lainnya yang berkaitan dengan pemberian dukungan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milih negara/ badan usaha miliki daerah/ badan usaha milik desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
 - f. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai politik.
- 3. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
 - 4. Formulir berkas administrasi calon anggota paniti pengawas pemilihan umum Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi calon anggota panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten Ketapang.
 - 5. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung ke sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Jl R Suprpto Birru Travel samping SDN 05 Ketapang CP. **085249761876 / 081345707290 / 085245061818**
 - 6. Dibuat masing-masing 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotokopi.
 - 7. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 22 September s/d 1 Oktober 2017.
 - 8. Pendaftaran dn seleksi tidak dipungut biaya.

Ketapang, 22 September 2017

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

Ketua,

HADIANTO, S. Pd. I